

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Loksado merupakan sebuah kecamatan yang masih dalam wilayah birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Indonesia. Loksado terletak di Pegunungan Meratus merupakan salah satu daerah kawasan wisata alam dan atraksi budaya masyarakat Dayak Bukit. Luas Wilayah Kecamatan Loksado adalah 338,89 km² atau 18,78% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 11 desa dan jumlah penduduk sebanyak 8.959 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 26 jiwa/km². Sehingga Peneliti memfokuskan disalah satu desa saja, karena penelitian di salah satu desa ini sudah dapat memberikan gambaran kepada kita dan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan bagaimana tindak lanjut Kebijakan Pembuatan buku nikah diluar prosedur yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Desa Malinau Kecamatan Loksado dengan pertimbangan bahwa di desa ini juga masih banyak terdapat praktek-praktek pembuatan buku nikah yang tidak sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berada di atas naungan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat juga masih banyak yang mengikuti hal tersebut dengan membuat buku nikahnya berpatokan diatas wewenang Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI). Lokasi penelitian akan difokuskan di Desa Malinau.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Hulu Sungai Selatan, staf bidang pencatatan Buku Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado, serta pimpinan Majelis Agama Kaharingan Indonesia (MAKI) / yang mewakili dan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Malinau RT 3 RW 2. Dalam Laporan Penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

Nama : IPANSYAH

Pendidikan : SMPLB-A

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum MAKI Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Alamat : Jl Lintas Batulicin Desa Halunuk

No. Hp : -

Bapak Ipansyah atau kerap dipanggil Ipal merupakan ketua umum MAKI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh MAKI Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai tugas dan fungsi MAKI sendiri untuk masyarakat Dayak Meratus sebagai salah satu upaya perekaman administrasi pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang dalam suku Dayak Meratus.

Menurut beliau MAKI hadir sebagai lembaga resmi pembuatan administrasi pernikahan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Dayak Meratus yang tergabung dalam lingkup Kabupaten Hulu sungai Selatan. MAKI sendiri mempunyai Badan

Hukum No : 38 Tgl.28-10-2016 SK Menteri Hukum dan HAM. RI.No :AHU0078016.AH.01-07 Tanggal 11 Nopember 2016. Beliau juga menyebutkan sebelum MAKI resmi dibentuk ada beberapa upaya dari lembaga Adat setempat untuk melakukan pencatatan administrasi pernikahan masyarakat Dayak Meratus.

“Sebelum MAKI dibentuk dan mempunyai badan hukum yang jelas banyak dari tokoh masyarakat yang membentuk organisasi untuk membuat lembaga pencatatan yang sama. Namun respon masyarakat dan pemerintah kurang memperhatikan, seperti ada beberapa masyarakat yang mempunyai kendala dan harus melakukan administrasi ulang karena buku pernikahan yang dikeluarkan oleh Organisasi masyarakat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas.” Katanya.

Hal-hal demikian yang membuat para tokoh masyarakat Dayak Meratus membuat permintaan untuk membuat suatu lembaga yang sah berdasarkan hukum dan Undang-undang yang berlaku. Beliau juga menambahkan:

“Untuk saat ini MAKI mengeluarkan Surat Perkawinan untuk setiap masyarakat Dayak Meratus yang melaksanakan pernikahan khusus Agama Kaharingan, surat perkawinan yang dikeluarkan oleh MAKI sebagai pengganti buku nikah yang sah yang nantinya akan menjadi administrasi yang sah ketika akan berurusan seperti membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dll. Kedepannya MAKI akan membuat buku pernikahan seperti buku Nikah yang dikeluarkan oleh agama lain” katanya.

Menurut Bapak Ipansyah bahwa pembuatan buku Nikah Agama Kaharingan yang dikeluarkan Oleh MAKI mempunyai legalitas dan bersifat sah di mata hukum.³³

2. Informan 2

Nama : MAHYUDIN

Pendidikan : S1-Hukum

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. A.Yani Desa Lumpangi

No. Hp : -

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahyudin Yang kerap dipanggil dengan Bapak Mahyudin mengenai pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga setempat yang bukan pemerintah yang berwenang.

Menurut paparan Bapak Mahyudin, masalah yang menjadi fokus utama ketika sebuah organisasi membuat Buku Nikah yang bukan menjadi wewenangnya akan sangat menjadi masalah bagi masyarakat, karena dalam Undang-undang yang berlaku selain KUA buat yang beragama Muslim dan Dukcapil selaku pembuat Buku Perkawinan akan menjadi masalah di kemudian hari.

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain yang berwenang

³³ Ipansyah, Kepala MAKI Kabupaten HSS, *Wawancara Pribadi*, Halunuk, 06 Maret 2023.

berdasarkan amanat Perundang-undangan maka pembuatan buku nikah tidak mempunyai Kekuatan hukum yang sah.

“kami selaku lembaga yang diberikan wewenang berdasarkan Undang-undang membuat buku pernikahan selalu memberikan pelayanan yang prima agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan humanis kepada setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan bagi yang beragama Muslim” Katanya.

Sehingga hal-hal diluar kekuasaan berdasarkan Undang-undang yang berlaku akan menjadi masalah di kemudian hari. Hal ini perlu ada pembahasan dan penelitian lebih lanjut karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

“Merujuk pada peraturan yang berlaku kami hanya bisa menerima pernikahan yang beragama sesama Muslim, mengisi formulir yang sudah disiapkan apabila sudah lengkap baru didaftarkan melalui aplikasi, setelah pendaftaran Nikah mempelai diwajibkan membayar biaya pernikahan sebesar Rp.600.000;00 bisa melalui bank konvensional dan memberikan slip pembayaran. Sesudah ijab qabul dipastikan akan diserahkan Buku Nikah dan kartu Nikah yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.” Katanya.

Menurut bapak M pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat harus mempunyai aturan dan legalitas yang jelas dimata hukum yang berlaku sebab dalam masalah pencatatan Buku Perkawinan bukan semata-mata melegalkan suatu pernikahan akan tetapi hal itu juga sebagai aturan yang berlaku dan menjadi alat administrasi yang sah di Republik Indonesia.³⁴

³⁴ Mahyudin, Kepala KUA Kecamatan Loksado, *Wawancara pribadi*, Lumpangi 06 Maret 2023.

3. Informan 3

Nama : RACHMAT, S.Sos.,MM

Pendidikan : S2

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DUKCAPIL Kab. HSS Prov. Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean

No. Hp : 08314969xxxx

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachmat yang kerap dipanggil dengan Bapak Rachmat mengenai pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Dayak tidak mempunyai wewenang.

Menurut paparan Bapak Racmat, masalah yang menjadi titik fokus ketika ada lembaga yang tidak mempunyai wewenang mengeluarkan Buku Nikah seperti peneliti temukan di lapangan organisasi akan sangat menjadi masalah bagi masyarakat kedepannya, karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

“Mengenai pembuatan Buku Nikah yang dilakukan oleh lembaga Adat Meratus memang bukan hal yang baru, kami selaku lembaga yang resmi beberapa kali menemukan hal tersebut di lapangan” Katanya.

Hal demikian bukan masalah baru bagi Masyarakat Adat Dayak Meratus akan tetapi menjadi usaha-usaha baru untuk melegalkan administrasi yang dibuat oleh tokoh-tokoh Adat setempat. Dengan membawa surat yang dikeluarkan oleh MAKI pihak DUKCAPIL terpaksa tidak bisa menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

“Memang bukan hal baru apa bila dilihat dari pengalaman kami dalam pelayanan masyarakat, memang ada beberapa masyarakat yang melakukan pembuatan Akta

Lahir maupun Kartu Keluarga yang menggunakan surat dari lembaga adat setempat, namun kami tidak bisa menerimanya. Kami hanya bisa menerima surat rujukan Adat Dayak yang sah dan berlaku seperti yang berada Di Kabupaten Kotabaru. Kami pernah memberikan saran kepada lembaga setempat untuk berapresiasi atau bekerja sama dengan yang berada di Kabupaten Kotabaru agar bisa diterima di sini. Kami memberikan solusi kepada Masyarakat yang membuat administrasi agar mengikuti agama yang diakui di Indonesia.” Katanya.

Menurut bapak Rachmat pembentukan suatu lembaga harus jelas dan legal menurut Undang-undang yang berlaku. Untuk diterimanya syarat administrasi pembuatan Akta Lahir, Kartu Keluarga dll untuk agama apapun harus ada pembina Agama yang diakui seperti agama Kaharingan yang berada di Kabupaten Kotabaru. Agar DUKCAPIL selaku pencatatan kependudukan bisa mencatat masyarakat tersebut, hal itu juga sebagai aturan yang berlaku dan menjadi alat administrasi yang sah di Republik Indonesia.³⁵

4. Informan 4

Nama : SARPANI

Pendidikan : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Bidokon Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

No. Hp : -

³⁵ Rachmat, Sekretaris DUKCAPIL Kabupaten HSS, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Maret 2023.

Bapak Sarpani atau kerap dipanggil Sarpani merupakan masyarakat Desa Malinau. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat setempat di Kecamatan Loksado, menurut beliau bahwa Buku Nikah yang dibuat oleh lembaga Adat setempat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, akan tetapi menurut beliau Lembaga Adat setempat tidak buka-bukaan soal kewenangannya terhadap pembuatan Buku Nikah tersebut khususnya bagi Masyarakat Dayak Meratus yang terhimpun dalam suatu wilayah yaitu Kecamatan Loksado.

Menurut pemaparan beliau, alasan khusus masyarakat tidak memperoleh akses pengetahuan tentang wewenang pembuatan Buku Nikah adalah yang utama karena Lembaga setempat hanya memberikan pengetahuan tentang pendirain bukan tentang kewenangannya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat mengikuti Lembaga Adat setempat (MAKI) ialah urusan administrasi bagi masyarakat menurut beliau ada dua hal yakni Adat dan pelayanan. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai banyak jenis ragamnya, seperti tidak bisa baca tulis, tidak tau informasi, kurangnya wawasan, tetapi kurangnya informasi dari lembaga adat setempat tidak mendukung bagi masyarakat tersebut, sehingga tidak inklusi bagi masyarakat tersebut untuk mengetahui legalitas pembuatan Buku Nikah tersebut.

“ketika kami membawa surat rujukan dari MAKI selalu saja menemui kendala yang sama, yaitu kegagalan administrasi yang kami bawa yaitu Buku Nikah yang dikeluarkan oleh MAKI karena menurut pegawai DUKCAPIL dilapangan Buku Nikah yang kami bawa tidak sesuai dengan yang berlaku. Dengan demikian untuk

mengatasi kendala tersebut biasa kami diberikan pilihan untuk mengikuti agama yang berlaku untuk pembuatan Kartu Keluarga atau dengan hanya mencantumkan hanya salah satu orang tua jika membuat Akta Lahir. ” Katanya.

Menurut Bapak S bahwa permasalahan lembaga Adat dan pemerintah belum menemui jalan keluar sehingga berimbas kepada masyarakat Adat.³⁶

5. Informan 5

Nama : Ijai

Pendidikan : SD-MI

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Bidokon Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan No.

Hp : -

Bapak Ijai juga merupakan masyarakat Desa Malinau Dusun Bidokon. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat setempat, menurut beliau bahwa buku nikah yang dibuat oleh lembaga Adat setempat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, setelah mendapatkan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat setempat selanjutnya buku nikah tersebut didaftarkan melalui DUKCAPIL untuk memenuhi persyaratan pembuatan administrasi seperti pembuatan Kartu Keluarga atau pun Akta Lahir.

Namun kerap terjadi penolakan oleh DUKCAPIL perihal buku nikah yang dibawa oleh masyarakat yang hanya mempunyai buku nikah keluaran MAKI tersebut. “Untuk saat ini memang tidak ada kendala yang saya alami ketika

³⁶ Sarpani, Masyarakat Desa Malinau, *Wawancara Pribadi*, Malinau, 14 Maret 2023.

pembuatan administrasi di DUKCAPIL, namun hanya saja pihak pegawai memberikan solusi kepada saya ketika membuat Akta Kelahiran anak yaitu dengan hanya mencantumkan salah satu orang tua saja di dalam akta tersebut”. Katanya³⁷

6. Informan 6

Nama : Tatik

Pendidikan : SD-MI

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Bidokon Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

No. Hp : -

Ibu Tatik merupakan masyarakat Desa Malinau. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat setempat di Kecamatan Loksado. Menurut paparan beliau mengenai pembuatan buku nikah oleh MAKI kerana kesamaan latar belakang adat yang luhur serta tujuan untuk mencapai keabsahan administrasi adat.

“MAKI menerangkan pada kami bahwa pembuatan Surat Kawin yang dilakukan oleh adat memang harus dijalani karena kesamaan latar belakang adat yang kami anut serta bentuk ketaatan hukum adat”. Katanya

Memang ada kendala yang dialami ibu Tataik ketika melakukan administrasi perekaman Akta kelahiran yang dilakukan beliau saat mendaftarkan di kantor pencatatan sipil setempat. “Saya pernah beberapa kali melakukan pencatatan

³⁷ Ijai, Masyarakat Desa Malinau, *Wawancara Pribadi*, Malinau, 14 Maret 2023.

administrasi di kantor DUKCAPIL namun menemukan kendala yang sama yaitu penolakan atas buku nikah yang kami bawa sebagai syarat”. Katanya³⁸

7. Informan 7

Nama : Piyanor

Pendidikan : SD-MI

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 03 Dusun Bidokon

Alamat : Bidokon Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

No. Hp : -

Bapak Piyanor atau kerap dipanggil Pian merupakan masyarakat Desa Malinau dan sekaligus sebagai ketua RT 03 dusun Bidokon yang masih dalam lingkup hukum Desa Malinau. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengenai Buku Nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat setempat di Kecamatan Loksado, menurut paparan beliau memang untuk pencatatan nikah oleh adat sudah dijalankan sejak dulu namun dengan adanya MAKI yang mempunyai kekuatan hukum diharapkan kedepannya agar lebih mudah dan teratur.

“Untuk pencatatan masyarakat yang sudah mempunyai keluarga atau yang sudah menikah memang sudah saya lakukan, agar nantinya bisa tercatat sebagai data agar bisa digunakan sebagaimana mestinya.” Katanya

MAKI sendiri tergolong sebagai lembaga adat yang baru, dengan demikian masih banyak masyarakat yang kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat. Latar belakang masyarakat mengiyakan ajakan MAKI untuk mencatat dan membuat buku nikah mereka karena kesamaan latar belakang.³⁹

³⁸ Tatik, Masyarakat Desa Malinau, *Wawancara Pribadi*, Malinau, 18 April 2023.

³⁹ Piyanor, Masyarakat Desa Malinau, *Wawancara Pribadi*, Malinau, 14 Maret 2023.

8. Informan 8

Nama : Asa Wardani

Pendidikan : SD-MI

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Alamat : Bidokon Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan

No. Hp : -

Bapak Asa Wardani juga merupakan masyarakat Desa Malinau Dusun Bidokon. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, didapati bahwa bapak Asa Wardani merupakan masyarakat yang baru-baru ini melakukan pernikahan dengan kata lain baru saja membuat buku nikah dengan lembaga adat tersebut, menurut paparan beliau pembuatan buku nikah tersebut memuat pendaftaran melalui MAKI serta diketahui oleh tokoh masyarakat setempat serta adanya pembayaran untuk perekaman administrasi sebesar Rp. 250.000;00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diminta oleh staf MAKI tersebut.

“Setelah menikah saya langsung mendaftarkan kepada MAKI sebagai bentuk ketaatan hukum kami, yang diketahui oleh tokoh masyarakat sebagai saksi perkawinan yang saya lakukan serta pembayaran uang tunai sebesar Rp. 250.000;00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kami berharap kedepannya tidak ada kendala yang kami alami seperti yang telah dialami pendahulu.” Katanya⁴⁰

2. Tabel Hasil Wawancara

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data hasil wawancara yang telah diuraikan secara ringkas ke dalam bentuk Matriks, mengenai Pembuatan Buku Nikah

⁴⁰ Asa Wardani, Masyarakat Desa Malinau, *Wawancara Pribadi*, Malinau, 14 Maret 2023.

di Luar Prosedur Pemerintah Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia Studi kasus di Desa Malinau, sehingga mudah untuk dipahami seperti pada kolom di bawah ini:

No	Nama Informan	Pekerjaan/Jabatan	Hasil Wawancara
1.	IPANSYAH	Pimpinan MAKI Kab. HSS	<p>MAKI berfungsi sebagai jembatan penghubung antara masyarakat adat dalam upaya perekaman administrasi pernikahan bagi setiap orang dalam suku Dayak Meratus yang beragama Kaharingan.</p> <p>Pembuatan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai pembuatan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hadirnya MAKI sebagai angin segar bagi masyarakat dalam upaya pencatatan perkawinan yang sebelumnya tidak ada kejelasan.</p>

2.	MAHYUDIN	Kepala KUA Kec. Loksado	Pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Adat harus mempunyai aturan dan legalitas yang jelas dimata hukum yang berlaku sebab dalam masalah pencatatan Buku Perkawinan bukan semata-mata melegalkan suatu pernikahan akan tetapi hal itu juga sebagai aturan yang berlaku dan menjadi alat administrasi yang sah di Republik Indonesia.
3.	RACHMAT	Sekretaris DUKCAPIL Kab. HSS	Pembuatan buku nikah yang dikeluarkan oleh lembaga Dayak tidak mempunyai wewenang. pembentukan suatu lembaga harus jelas dan legal
			menurut Undang-undang yang berlaku. Untuk diterimanya syarat administrasi pembuatan Akta Lahir, Kartu Keluarga dll untuk agama apapun harus ada pembina Agama yang diakui seperti agama Kaharingan yang berada di Kabupaten Kotabaru. Agar DUKCAPIL selaku pencatatan kependudukan bisa mencatat masyarakat tersebut, hal itu juga sebagai aturan yang berlaku dan menjadi alat administrasi yang sah di Republik Indonesia.

4.	SARPANI	Masyarakat/Petani	<p>bahwa Buku Nikah yang dibuat oleh lembaga Adat setempat mempunyai kekuatan hukum yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, akan tetapi menurut Lembaga Adat setempat tidak buka bukaan soal kewenangannya terhadap pembuatan Buku Nikah tersebut khususnya bagi Masyarakat Dayak Meratus yang terhimpun dalam suatu wilayah yaitu Kecamatan Loksado.</p> <p>Alasan khusus masyarakat tidak memperoleh akses pengetahuan tentang wewenang pembuatan Buku Nikah adalah yang utama karena Lembaga setempat hanya memberikan pengetahuan tentang pendirian bukan tentang kewenangannya</p>
			<p>berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Permasalahan lembaga Adat dan pemerintah belum menemui jalan keluar sehingga berimbas kepada masyarakat Adat.</p>

5.	IJAI	Masyarakat/Petani	<p>Terjadi penolakan oleh DUKCAPIL perihal buku nikah yang dibawa oleh masyarakat yang hanya mempunyai buku nikah keluaran MAKI tersebut.</p> <p>“Untuk saat ini memang tidak ada kendala yang saya alami ketika pembuatan administrasi di DUKCAPIL, namun hanya saja pihak pegawai memberikan solusi kepada saya ketika membuat Akta Kelahiran anak yaitu dengan hanya mencantumkan salah satu orang tua saja di dalam akta tersebut.</p>
6.	TATIK	Masyarakat/Petani	<p>MAKI menerangkan pada kami bahwa pembuatan Surat Kawin yang dilakukan oleh adat memang harus dijalani karena kesamaan latar belakang adat yang kami anut serta bentuk ketaatan hukum adat. Beberapa Kali melakukan pencatatan administrasi di kantor DUKCAPIL namun menemukan kendala yang sama yaitu</p>
			<p>penolakan atas buku nikah yang kami bawa sebagai syarat.</p>

7.	PIYANOR	Ketua RT 03 Dusun Bidokon /Petani	Pencatatan nikah oleh adat sudah dijalankan sejak dulu namun dengan adanya MAKI yang mempunyai kekuatan hukum diharapkan kedepannya agar lebih mudah dan teratur. MAKI tergolong sebagai lembaga adat yang baru, dengan demikian masih banyak masyarakat yang kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga adat. Latar belakang masyarakat mengiyakan ajakan MAKI untuk mencatat dan membuat buku nikah mereka karena kesamaan latar belakang.
8.	Asa Wardani	Masyarakat/Petani	Pembuatan buku nikah tersebut memuat pendaftaran melalui MAKI serta diketahui oleh tokoh masyarakat setempat serta adanya pembayaran untuk perekaman administrasi sebesar Rp. 250.000;00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diminta oleh staf MAKI.

Tabel 4.1 : Hasil Wawancara

a. Tesis Pembuatan Buku Nikah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Hukum Positif.

Perkawinan merupakan tradisi yang penting dalam masyarakat. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan untuk melegalkan hubungan antara seorang laki laki dan seorang wanita. Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah pengikatan lahir

batin antara suami dan istri yang dilandasi dengan kasih sayang sesama antara keluarga. Adapun tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu upaya dalam melegalkan sebuah pernikahan dengan adanya pencatatan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan.

Dalam hukum positif Indonesia sangat jelas pengaturan mengenai pencatatan perkawinan yang di antaranya termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Serta selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah dan sesuai menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tata tertib dalam Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun Budha. Selain itu tiap tiap perkawinan harus melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

b. Antitesis Pembuatan Buku Nikah Oleh Lembaga Adat

Aturan hukum adat di Indonesia sendiri sangat majemuk dikarenakan sifat kemasyarakatan yang menghuni di suatu wilayah, serta agama dan kepercayaan

yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kebiasaan yang menjadi suatu hukum di masyarakat itu sendiri. Hukum adat dalam perkawinan adalah tentang peraturan-peraturan dalam perkawinan baik dari segi bentuknya, cara-cara pelamaran, upacara dalam perkawinan serta putusnya perkawinan.

Dapat dimaknai perkawinan tidak hanya melibatkan kedua keluarga tetapi juga lebih kepada melanjutkan keturunan, dimana keturunan bagian yang penting dari gagasan dari melaksanakan perkawinan.

Pembuatan buku nikah oleh lembaga adat sangat bertentangan dengan Undang-undang pernikahan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana pembuatan buku nikah dibuat oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada penunjukan bagi lembaga Adat manapun untuk membuat dan mengesahkan buku nikahnya sendiri kerana bertentangan dengan hukum yang berlaku.

c. Sintesis Hukum Adat : Menciptakan Kestabilan Nasional

i. Memperkuat Integrasi Sosial Di Masyarakat Melalui Adat

Arah penguatan integrasi sosial adalah kondisi masyarakat yang harmonis dalam konteks pluralisme suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Jika konflik adat dan fenomena intoleransi terjadi karena formalisme adat yang keliru, dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran logis yang baru untuk menata

kehidupan dunia yang lebih ideal dalam tubuh hukum adat menuju kesatuan dan persatuan dalam keberbedaan.

Penguatan integrasi sosial masyarakat ini dapat ditilik dari beberapa hukum adat di Indonesia, di antaranya: Dayak, Jawa, Banjar, Bugis dll. Semua adat mengajarkan kesatuan dan persatuan menuju harmoni dan integrasi sosial yang makin erat.

ii. Membangun Hubungan Kerja Sama Lintas Adat

Kerja sama lintas adat merupakan sebuah usaha yang lebih luas daripada sekadar toleransi. Jika toleransi lebih cenderung pada sikap menghargai orang lain dalam berpikir dan bertindak, kerja sama lebih menekankan pada aktivitas/kegiatan sebenarnya yang dibuat oleh para penganut hukum adat lintas batas dalam nuansa semangat toleransi berbangsa dan bernegara. Kerja sama yakni kegiatan bersama yang dilakukan oleh kelompok penganut hukum adat untuk memajukan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera.

Kerja sama yang dimaksud perlu mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia secara menyeluruh mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, hukum hingga perdamaian dan keamanan sosial. Beberapa isu kritis dalam kerjasama antar masyarakat adat bisa dilakukan melalui kegiatan sosial kampanye melawan ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, anti korupsi dan KKN, serta upaya penegakan keadilan hukum. Semua hal ini berkaitan dengan usaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan serasi.

Kerja sama hanya akan berlangsung baik jika setiap masyarakat adat terbuka pada sesama penganut adat lain, sebagai saudara secara tulus-ikhlas. Hal ini

menunjukkan tiadanya rasa curiga, prasangka, dan stereotip negatif pada masyarakat adat lain. Perilaku stereotip negatif pada sesama masyarakat adat lain hanya akan menciptakan masalah dalam hubungan antaragama. Sehingga pada akhirnya makin memperkuat sikap eksklusif yang menghambat tumbuhnya pluralisme.

Menegakkan kondisi yang layak dalam beradat dalam tatanan sosial, perlu disadari untuk mengedepankan cara-cara yang baik, terpuji dan bermartabat. Tidak bisa dihayati lagi peribahasa lama orang Latin "*ci vis pacem, para bellum*", jika mau damai bersiaplah untuk berperang. Filosofi atau cara pandang keliru seperti ini perlu ditinggalkan. Menghayati cara pandang seperti ini merupakan sesuatu yang anakronistik, alias ketinggalan zaman dan kontra peradaban. Jika mau damai, bersiaplah untuk berdamai. Jika mau memperjuangkan kebaikan antar penganut adat, perjuangkanlah itu juga dengan cara-cara yang baik. Bukan sebaliknya, dengan cara-cara yang tidak beradab, tidak santun dan tidak terpuji.⁴¹ 2023

C. Analisis Data

1. Legalitas Pembuatan Buku Nikah Diluar Prosedur Pemerintah

Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

(Studi Kasus Masyarakat Desa Malinau Kecamatan Loksado)

⁴¹ Frederikus Fios. "*Tesis, Antitesis, dan Sintesis Terhadap Agama*".

<https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/2982/3176>. diakses tanggal 22 Mei 2023

a. Buku Nikah yang dikeluarkan oleh lembaga adat Dayak Meratus

Negara Indonesia meneguhkan dirinya menjadi negara hukum. Negara Hukum adalah sebuah konsep negara yang berdasarkan kepada keyakinan bahwa negara harus dijalankan dengan ketentuan hukum yang berkeadilan dan juga baik. Negara Hukum memberikan perhatian bahwa setiap tindakan atau perlakuan dari negara harus memiliki tujuan untuk menegakan kepastian hukum.

Wujud dari Indonesia sebagai negara hukum harus kita tegakkan dan junjung tinggi, karena memiliki tujuan yang baik yaitu menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat hak asasi manusia. Negara hukum menunjukkan eksistensi bahwa tidak ada kebebasan yang mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara, maupun lembaga negara dalam hal menjalankan kehidupan sehari-hari. Negara dengan aturan hukum yang baik pasti akan mengatur bagaimana seharusnya rakyat berbuat dan bertindak sebagai seorang warga negara yang baik dan juga bagaimana seharusnya pemerintah harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Setiap warga negara Indonesia haruslah sadar bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan dari seorang penguasa. Sehingga semua yang dilakukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara. Jika seluruh warga negara maupun juga pemerintah patuh terhadap hukum, maka akan terwujud sebuah negara hukum yang baik dan juga berkeadilan dalam sebuah negara.

Dalam teori Kepatuhan Hukum. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Proses penerimaan tentu saja tidak berlangsung serta merta, sebaliknya prosesnya berangsur setahap demi setahap sehingga hukum akhirnya ditetapkan sebagai sarana penyelesaian konflik ketika muncul persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tujuan hukum untuk memberi kepastian. Oleh karena kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif yang berlaku pada suatu negara, maka John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah pihak yang berdaulat.

di Desa Malinau Kecamatan Loksado di desa ini masih banyak terdapat praktek praktek pembuatan buku nikah yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berada di atas naungan Majelis Agama Kaharingan Indonesia kabupaten Hulu Sungai Selatan dan masyarakat juga masih banyak yang mengikuti hal tersebut dengan membuat buku nikahnya pertokoan di atas Wewenang Majelis Agama Kaharingan Indonesia.

Menurut Peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Keadaan ini membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan kegiatan tersebut karena dilatarbelakangi oleh kesamaan keyakinan dan tujuan yang luhur.

Pentingnya pencatatan perkawinan adalah hal yang sudah di ketahui di masyarakat Dayak Meratus mengingat kelegalan suatu pernikahan harus dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah yang sah.

Majelis Agama Kaharingan Indonesia adalah lembaga adat Dayak Meratus yang berdiri sejak 2016 lalu berdasarkan Badan Hukum No : 38 Tgl.28-10-2016 SK Menteri Hukum dan HAM. RI.No :AHU-0078016.AH.01-07 Tanggal 11

November 2016. Menurut Ketua MAKI Kabupaten Hulu Selatan bapak Ipansyah MAKI hadir sebagai lembaga resmi pembuatan administrasi pernikahan yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat Dayak Meratus yang tergabung dalam lingkup wilayah kerjanya. Secara umum, penerapan dan pemenuhan pembuatan Buku Nikah Kaharingan bagi masyarakat adat di Loksado masih memprihatinkan.

Menurut hasil wawancara dari Bapak Ipansyah beliau mengatakan salah satu fungsi MAKI sebagai lembaga masyarakat Dayak Meratus ialah perekaman administrasi pernikahan yang dilakukan oleh setiap orang dalam agama Kaharingan yang tergabung di wilayah Loksado.

“Untuk saat ini MAKI hanya mengeluarkan Surat Perkawinan untuk setiap masyarakat Dayak Meratus yang melaksanakan pernikahan khusus Agama Kaharingan, yang nantinya akan menjadi administrasi yang sah ketika akan berurusan seperti membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain. Kedepannya MAKI akan Membuat Buku pernikahan yang sah berdasarkan

Undang-undang yang berlaku seperti buku Nikah yang dikeluarkan oleh agama lain” katanya.⁴²

Sebagaimana yang diterangkan di atas tentu adanya kemajuan secara fisik di lembaga adat memang telah mengalami peningkatan meskipun masih tidak sesuai yang diharapkan. Pemberdayaan terlihat dari pembentukan lembaga adat secara resmi oleh pemerintahan, dimana lembaga adat dibuat dengan dua jenis kekuatan hukum, yang pertama berdasarkan Badan Hukum No : 38 Tgl.28-10-2016 SK Menteri Hukum dan HAM.

Secara umum, praktek pembuatan Buku Nikah oleh MAKI masih dilakukan secara terang-terangan meskipun legalitas Buku Nikah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor yang sangat mempengaruhi tidak diterimanya Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Lembaga Dayak Meratus menurut hasil wawancara dari Bapak Rachmat beliau mengatakan ada beberapa hal yang pertama tidak diakuinya sebagai lembaga yang sah sebagaimana termuat dalam peraturan yang berlaku, hal itu menjadi titik fokus permasalahan yang dialami Lembaga Dayak Meratus hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi wewenang lembaga tersebut.

“Kami hanya bisa menerima surat rujukan Adat Dayak yang sah dan berlaku seperti yang berada Di Kabupaten Kotabaru”. Katanya.⁴³

⁴² Ipansyah, Kepala MAKI Kabupaten HSS, *Wawancara Pribadi*, Halunuk, 06 Maret 2023.

⁴³ Rachmat, Sekretaris DUKCAPIL Kabupaten HSS, *Wawancara Pribadi*, Kandangan,

Menurut paparan bapak Rachmat, masalah yang menjadi titik fokus ketika ada lembaga yang tidak mempunyai wewenang mengeluarkan Buku Nikah seperti peneliti temukan di lapangan organisasi akan sangat menjadi masalah bagi masyarakat kedepannya, karena tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

b. Dampak hukum yang terjadi bagi masyarakat adat Dayak Meratus Desa Malinau Kecamatan Loksado ketika diminta persyaratan Buku Nikah

Loksado merupakan salah satu kecamatan yang masih dalam wilayah birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pada 2019 terdapat penduduk dengan total jumlah 9 340.00 jiwa⁴⁴ yang tersebar dalam sebelas Desa. Loksado terletak di Pegunungan Meratus merupakan salah satu daerah kawasan wisata alam dan atraksi budaya masyarakat Dayak Bukit.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak hukum yang terjadi bagi masyarakat adat Dayak Kaharingan yang tetap membawa Buku Nikah yang dikeluarkan oleh MAKI ketika membuat Administrasi kependudukan akan ditolak, alasan khusus tidak memperoleh pelayanan oleh DUKCAPIL adalah yang utama karena kondisi Buku Nikah tersebut. Meskipun MAKI sendiri sudah memiliki badan hukum yang sah tetapi dinilai tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Buku Nikah tersebut dan dinilai bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. <https://hulusungaiselatankab.bps.go.id/indicator/12/47/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, diakses tanggal 2 Mei 2023

Menurut pemaparan Bapak Rachmat, masalah yang menjadi alasan sehingga Buku Nikah yang dibawa oleh masyarakat Dayak Meratus yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat tidak mempunyai legalitas untuk menjadi syarat pembuatan Administrasi kependudukan adalah kondisi dari hukum tersebut.